



**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**NOMOR : 421.1/070/413.111/V/2024**

**Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (YPKK) Kabupaten Lamongan Tanggal 23 April 2024 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis.


**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Lamongan.

Dasar  
Pertimbangan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan  
Nomor : 421.1/1134/413.101/2024  
Tanggal : 22 Mei 2024  
Diterima Tanggal : 27 Mei 2024

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Yayasan/ : **Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga**  
Lembaga : **Kabupaten Lamongan**  
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 28 Kelurahan  
Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten  
Lamongan, Provinsi Jawa Timur  
Nama Sekolah : **SPS "SALAK"**  
Lokasi Sekolah : Desa Jelakatur Kecamatan Kalitengah  
Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur  
Nama Penanggung : NURUL MUKARROMAH, S.Kom  
Jawab  
**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran dan ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian Izin ini akan dicabut;  
**KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lamongan, 02 Juni 2024  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMONGAN



**Drs. HAMDANI AZAHARI, MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651021 198602 1 003

Tembusan Yth. 1. Inspektur Kab. Lamongan;  
2. Kepala Dinas Pendidikan  
Kab. Lamongan;